




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	92/OT.210/F2.J/11/2016
TGL. PEMBUATAN	29 November 2016
TGL. REVISI	31 Maret 2020
TGL. EFEKTIF	01 April 2020
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP NIP. 19651226 199103 1 001
NAMA SOP	<b>LAYANAN JASA PENELITIAN</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang 2. PP Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 3. Surat Permohonan	1. Mempunyai kompetensi bidang peternakan, kesehatan hewan dan bidang lainnya 2. Mempunyai kompetensi spesifik terkait dengan jenis penelitian 3. Cakap dan mampu berkomunikasi dengan baik
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1. SOP Penerimaan Tamu	1. ATK, Perangkat Komputer 2. Dokumen Sumber Penelitian
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1. Hasil penelitian harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Balai Inseminasi Bauatan Lembang 2. Termasuk Kedalam Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang	1. Form Kunjungan dan Penelitian 2. Laporan Penelitian dsb